

## ABSTRAK

### ***Disgorgement dan Disgorgement Fund sebagai Perlindungan Hukum bagi Investor di Pasar Modal Indonesia terhadap Praktik Insider Trading***

Oleh: Inneke Agustin (NIM. 18 241 0002)  
Universitas Panca Marga Probolinggo

Di antara beberapa kejahatan dalam pasar modal, yang paling terkenal adalah perdagangan orang dalam atau *insider trading*, sehingga perlu adanya regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku pasar modal terutama bagi investor. OJK mengambil sebuah kebijakan hukum dengan mengadopsi sistem *disgorgement* dan *disgorgement fund* guna menghimpun dana hasil pengembalian pelaku pelanggaran kejahatan di pasar modal Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik *insider trading*, mengetahui perlindungan hukum berupa *disgorgement* dan *disgorgement fund* bagi investor, dan mengetahui sanksi hukum bagi pelaku *insider trading* di pasar modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Praktik *insider trading* terjadi apabila memenuhi beberapa unsur yaitu adanya orang dalam, informasi orang dalam yang bersifat *non public* dan material, serta terjadinya transaksi. Unsur tersebut dapat diidentifikasi melalui indikator UMA (*Unusual Market Activity/Unusual Moving Average*) yang terdiri dari: 1) *Abnormal Return* dan *Volatility Return/Volatilitas*; 2) Volume Transaksi dan Frekuensi; serta 3) Nilai Transaksi dan Dominasi Anggota Bursa. Praktik *insider trading* yang terjadi di Indonesia pernah dilakukan oleh PT. Bank Central Asia (BBCA), PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), dan PT. Bhakti Investama Tbk (BHIT). Perlindungan hukum terhadap investor akibat *insider trading* dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan oleh OJK melalui Pasal 28 UUUJK. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah sistem *disgorgement* dan *disgorgement fund*. Sedangkan sanksi yang diberikan kepada pelaku *insider trading* di pasar modal Indonesia dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif.

Kata Kunci : *Disgorgement, Disgorgement Fund, Insider Trading, dan Pasar Modal*